PANITIA PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN AMARASI BARAT
Nomor : 01/ Kep/ Panwascam- AmBar/ I/ 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Mengawasi tahap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amarasi Barat;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintanh Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang- Undng Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tentanng Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amarasi Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Prwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini;

KEDUA :

Bahwa sebagaimana Diktum ***PERTAMA***, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amarasi Barat sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amarasi Barat berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA :

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat ini berlaku sejak pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum ***PERTAMA*** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat ini dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Barat Ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Barat;
3. Camat Amarasi Barat;
4. Arsip.

Ditetapkan di Baun
Pada Tanggal 15 Januari 2018
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI BARAT
KETUA,

PANWAS KEC. AMARASI BARAT

HABRITA MATA RIHI

LAMPIRAN : PANITIA PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMARASI BARAT

Alamat : Jln. H. R. Koroh Km. 25, Kantor Camat Amarasi Barat

NO	NAMA LENGKAP	DESA/KELURAHAN	NO.HP
1	YANHANRI D. NITTI	TUNBAUN	082 146 618 967 1
2	ANDRY K. THON	TO'OBAUN	082 247 115 589 2
3	YOAS SIKI	SOBA	085 238 503 794 3
4	MOSES D. MEDAH	TEUNBAUN	
5	FINEL JEMS TEUF, S.Pd	NIUKBAUN	085 239 061 101 5.
6	RIKLAN M. SORTUI	NEKBAUN	082 340 263 627 6.
7	ELBY M. AMTIRAN	MERBAUN	082 339 159 847 7.
8	JENAIDI F. KASEH	ERBAUN	081 337 287 544 8.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI BARAT
KETUA,

PANWAS KEC. AMARASI BARAT

HABRITA MATA RIHI